BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 370 /438.1.1.3/2022

TENTANG

LOKASI PENJUALAN TERNAK KURBAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak di Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Penjualan Ternak Kurban di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OK.320/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 403/KPTS/PK.300/ M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Penjualan Ternak Kurban di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

KEDUA : Daftar lokasi penjualan ternak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/370 /438.1.1.3/2022
TANGGAL: 23 Juni 2022

DAFTAR LOKASI PENJUALAN TERNAK KURBAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022.

1.	Wonoayu	:	1. TKD Desa Pilang, RT.12 RW.06 (depan SPBU Pilang) 2. Area urugan BUMDES Semambung
2.	Tarik	:	Desa Mlirip Rowo
3.	Sukodono	:	1. Lapangan Desa Sambungrejo 2. Kavling Suko Legok (Selatan Perumahan Pondok Jati) Desa Suko Kecamatan Sukodono
4.	Gedangan	:	1. Bekas Penggilingan Padi RT. 01 RW.04 Desa Wedi 2. Lapangan Desa Ganting, Jl. Raya Sukodono RT 05 RW 022, Desa Ganting
5.	Jabon	:	Lapangan belakang Koramil Jabon
6.	Krembung	:	1. Desa Balonggarut RT.04 RW 02 (H. Wachid) 2. Desa Lumujut RT. 10 RW.05 (P. Supadi)
7.	Tanggulangin	:	Lapangan Desa Ngaban RT.02 RW. 02
8.	Sidoarjo	:	1. Lapangan sebelah balai desa Sarirogo 2. Lahan Pasar Loak Kelurahan Gebang
9.	Porong	:	1. Sekitar Embung Tanggul Lapindo Sidoarjo / barat jalan Surabaya-Malang (Kelurahan Siring) 2. Timur Masjid Bintang / wilayah jalan Arteri Surabaya-Malang (kelurahan Juwetkenongo RT. 12 / RW. 04)
10.	Candi	:	1. Jl. Lingkar Timur Desa Klurak 2. Gading Fajar, Desa Sepande
11.	Taman	:	Lahan TKD Jl. Raya Sadang RT. 7 / RW. 2, Desa Sadang
12.	Sedati	:	Lahan Desa Sedati Agung, Jl. Raya Juanda
13.	Tulangan	:	Lapangan Desa Kemantren, Jl. Raya Kemantren
14.	Prambon	:	1. Desa Gedangrowo, sepadan sungai tanah kosong (milik BBWS) 2. Tanah kosong milik Sdr. Wibisono desa Wonoplintahan

15.	Balongbendo		TPST Dsn Kemangsen Utara RT 3 RW I Kec Balongbendo
16.	Waru	:	1. Lahan milik PT. KAI sebelah timur rel kereta RT. 03 RW. 14 Desa Waru (pemohon : Herlin Astiani) 2. Lahan milik PT. Pondok Candra Indah, sebelah utara Tol Juanda arah menuju jalan MERR Desa Tambaksumur (pemohon Muchamad Samsudin)
17.	Krian	:	Tanah TKD Desa Tropodo, sebelah selatan SD Tropodo, Dsn Balepanjang RT.01 RW.01, Desa Tropodo
18.	Buduran	:	1. Jl. Lingkar Timur Desa Prasung 2. Jl Lingkar Barat (Museum Empu Tantular), Desa Pagerwojo

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR